



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT, TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penamaan beberapa Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kota Pariaman belum sesuai dengan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan yang ada, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 tahun 2015 (lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2007 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.

BAB II
PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan bertujuan untuk menyesuaikan nama asli Desa dan Kelurahan berdasarkan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan tersebut.
- (2) Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan perubahan terhadap tujuan dari pembentukan Desa dan Kelurahan tersebut.

Pasal 3

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengubah batas-batas wilayah Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan.

BAB III
NAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 4

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
: (12/164/2017)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 Desember 2017

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN.

NO	KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN		KET
		LAMA	BARU	
1.	Pariaman Timur	Talago Sarik	Talago Sariak	Desa
		Kampung Baru Padusunan	Kampung Baru Padusunan	Desa
		Kampung Gadang	Kampung Gadang	Desa
		Batang Kabung	Batang Kabuang	Desa
		Air Santok	Aie Santok	Desa
		Bungo Tanjung	Bungo Tanjuang	Desa
		Kampung Tengah	Kampung Tengah	Desa
		Kampung Gadang	Kampung Gadang	Desa
		Kaluat	Kaluaik	Desa
2.	Pariaman Utara	Manggung	Mangguang	Desa
		Apar	Apa	Desa
		Tanjung Sabar	Tanjung Saba	Desa
		Cubadak Air Selatan	Cubadak Aie Selatan	Desa
		Cubadak Air	Cubadak Aie	Desa
		Cubadak Air Utara	Cubadak Aie Utara	Desa
		Naras Hilir	Nareh Hilia	Desa
		Naras I	Nareh I	Desa
		Balai Naras	Balai Nareh	Desa
		Padang Birik- Birik	Padang Biriak-Biriak	Desa
		Sintuk	Sintuak	Desa
		Tungkal Selatan	Tungka Selatan	Desa
		Tungkal Utara	Tungka Utara	Desa
3.	Pariaman Tengah	Karan Aur	Karan Aua	Kelurahan
		Kampung Perak	Kampung Perak	Kelurahan
		Pasir	Pasia	Kelurahan
		Kampung Pondok	Kampung Pondok	Kelurahan

		Alai Gelombang	Alai Galombang	Kelurahan
		Kampung Jawa I	Kampung Jao I	Kelurahan
		Kampung Jawa II	Kampung Jao II	Kelurahan
		Ujung Bafung	Ujuang Batuang	Keurahan
		Jati Hilir	Jati Hilia	Kelurahan
		Jati Mudik	Jati Mudiak	Desa
		Pauh Barat	Pauah Barat	Desa
		Pauh Timur	Pauah Timur	Desa
		Kampung Baru	Kampung Baru	Desa
		Cimparuh	Cimparuah	Desa
4.	Pariaman Selatan	Pasir Sunur	Pasia Sunua	Desa
		Pauh Kurai Taji	Pauah Kurai Taji	Desa
		Kampung Apar	Kampung Apa	Desa
		Padang Cakur	Padang Cakua	Desa
		Punggung Lading	Pungguang Ladiang	Desa

WALIKOTA PARIAMAN,



MUKHLIS, R